



**P E N E T A P A N**

**Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**SAMSIDAR**, Lahir di Bone, 1 Juli 1983, NIK 6403054907820001 pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jalan Durian II Gg Kita RT 010 Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrudin, SH dan Hendrawan, SH, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di "BORNEO LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Teuku Umar RT. 19, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan nomor W18/U6/55/HK/02.1/V/2022 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, tanggal 11 Mei 2022, Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Tnr tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, tanggal 11 Mei 2022, Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Tnr tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb pada tanggal 11 Mei 2022 di bawah register perkara Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Tnr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah warga Negara Indonesia bernama SAMSIDAR, jenis kelamin perempuan, lahir di Bone tanggal 1 Juli 1983, sebagaimana tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) NIK : 6403054907820001 tertanggal 12 September 2018 **(P-01)**;
2. Bahwa terjadi kesalahan nama, tanggal dan tahun lahir pada saat pengurusan pendaftaran calon jamaah haji, karena pada saat itu diurus oleh saudara kandung PEMOHON Bernama Rahman, yang kemudian sebagai dasar PENDAFTARAN untuk menunaikan IBADAH HAJI tahun keberangkatan 2020 yang pendaftaran nya dibantu oleh H. Lambo (tetangga Pemohon) sebagaimana terdapat di Kementerian Agama Kabupaten Berau berdasarkan bukti Surat Perintah Pergi Haji SPPH No. 200600163 dengan No. register pendaftaran 112200600163 tercatat atas nama SAIDA (nama panggilan Pemohon) lahir di Bone tanggal 09 Juli 1982, tertanggal 14 April 2011 **(P-02)**;
3. Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah bernama SAMSIDAR, jenis kelamin perempuan, lahir di Bone tanggal 1 Juli 1983 sebagaimana dimaksud pada angka 1 Permohonan ini, sesuai dengan bukti-bukti sebagai berikut:
  - a. AKTA NIKAH Nomor : 263/47/VIII/2000 tertanggal 29 Agustus tahun 2000 **(P-03)**;
  - b. AKTA KELAHIRAN Nomor: 6403-LT-28052014-0004 tertanggal 28 Mei tahun 2014 **(P-04)**;
  - c. Kartu Keluarga (KK) Nomor: 6403050403090009 tertanggal 29 Januari tahun 2018 **(P-05)**;
  - d. PASPOR dengan Nomor : C6499856 tertanggal 5 Februari tahun 2020 **(P-06)**
4. Bahwa nama PEMOHON "SAIDA" yang tercantum pada berkas-berkas terkait pendaftaran Haji adalah sebagai berikut :
  - a. Surat Perintah Pergi Haji (SPPH) Nomor: 200600163 tertanggal 14 April 2011;
  - b. Buku Tabungan Haji Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Tanjung Redeb Nomor Rekening : 0413226 atas nama SAIDA tertanggal 14 April 2011 **(P-07)**;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya penyelenggaraan ibadah haji 1441 H/2020 M atas nama SAIDA tertanggal 01 April 2020 (**P-08**);
- d. Daftar Nama Jamaah Haji Kabupaten Berau Tahun 1443 H/2022 M nomor urut 66. adalah merupakan nama "*alias atau nama panggilan sehari-hari*" (**P-09**);
5. Bahwa nama SAIDA seperti yang dimaksud pada angka 4 permohonan ini dikhawatirkan telah mengakibatkan proses keberangkat PEMOHON untuk menunaikan ibadah haji yang telah terdaftar pada Surat Perintah Pergi Haji Nomor: 200600163 tertanggal 14 April 2011 tertunda;
6. Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah konfirmasi ke Sdr. Djailani selaku pengurus keberangkatan jamaah Haji di Kementerian Agama Kabupaten Berau, akan tetapi Kementerian Agama Republik Indonesia saat itu menyarankan agar mengajukan Penetapan nama di Pengadilan Negeri setempat sebagai syarat keberangkatan Haji bagi Pemohon dengan batas waktu sampai dengan sebelum tanggal 20 Mei 2022;
7. Bahwa sehubungan dengan "**asas tertib administrasi**", maka Identitas dengan nama SAMSIDAR yang terdaftar pada Surat Perintah Pergi Haji Nomor: 200600163 tertanggal 14 April 2011 **harus sama yaitu dengan nama SAMSIDAR**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bone 1 Juli 1983;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon ingin ditetapkan nama sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 6403054907820001 atas nama **SAMSIDAR** dengan identitas PEMOHON yang tercantum pada Surat Perintah Pergi Haji Nomor: 200600163 tertanggal 14 April 2011 atas nama SAIDA, Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor: 0413226 atas nama SAIDA dan Tanda Bukti Setoran Pelunasan tertanggal 01 April 2020 atas nama SAIDA adalah satu orang yang sama;
9. Bahwa untuk itu PEMOHON meminta ditetapkan dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka melalui permohonan ini pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini, agar dapat menetapkan Amar Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
  2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor :

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6403054907820001 tertanggal 12 September 2018 adalah SAMSIDAR  
Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bone 1 Juli 1983;

3. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang tercatat didalam Kartu Tanda  
Penduduk dengan Nomor : 6403054907820001 tertanggal 12 September  
2018 atas nama SAMSIDAR dengan nama yang tertera dalam Surat  
Perintah Pergi Haji Nomor : 200600163 tertanggal 14 April 2011 atas nama  
SAIDA, Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor: 0413226  
atas nama SAIDA dan Tanda Bukti Setoran Pelunasan tertanggal 01 April  
2020 atas nama SAIDA adalah satu orang yang sama;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir  
Kuasa Pemohon yang bernama Syahrudin, S.H dan Hendrawan, S.H., di  
persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya,  
Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di  
persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya  
terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403054907820001 atas nama  
Samsidar yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Berau tertanggal 12 September 2018, bukti mana telah  
bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan  
aslinya, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Surat Perintah Pergi Haji (SPPH) Nomor 200600163 tercatat  
atas nama Saida, yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Berau tertanggal 14 April 2011, bukti mana telah bermeterai  
cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi  
tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 263/47/VIII/2000 atas nama  
Samsidar, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung  
Redeb tertanggal 29 Agustus 2000, bukti mana telah bermeterai cukup  
dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda  
**(P-3)**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Samsidar, yang dikeluarkan  
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 28

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-4)**;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403050403090009 dengan kepala keluarga atas nama Amiruddin, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 29 Januari 2018, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotokopi Paspur Nomor C6499856 atas nama Samsidar yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kabupaten Berau tertanggal 5 Februari 2020, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-6)**;
7. Fotokopi Buku Tabungan Haji Bank Negara Indonesia Nomor 0413226 atas nama Saida tertanggal 14 April 2011, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-7)**;
8. Fotokopi Tanda Bukti Terima Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441 H/2020 M atas nama Saida tertanggal 1 April 2020, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-8)**;
9. Fotokopi Daftar Nama Jamaah Haji Kabupaten Berau, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-9)**;
10. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Pelunasan Lunas Tunda Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/ 2022 M atas nama Saida, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan fotokopinya dan tidak ada aslinya, diberi tanda **(P-10)**;
11. Fotokopi Surat Pengantar dari Kementerian Agama Kabupaten Berau tertanggal 14 Mei 2022, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-11)**;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Irwan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama dan dipanggil Saida, Saksi tidak mengetahui nama di Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah Samsidar;
  - Bahwa Pemohon bernama Saida yang telah menikah dengan Amiruddin dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yang salah satunya bernama Fajar;
  - Bahwa nama ayah Pemohon adalah H. Tapi;
  - Bahwa Saksi membenarkan foto dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah Saida;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Durian II Kelurahan Tanjung Redeb;
  - Bahwa Pemohon pernah menceritakan kepada Saksi terkait perbedaan nama Pemohon antara Kartu Tanda Penduduk dengan pendaftaran haji Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menceritakan perbedaan tersebut terjadi karena adik Pemohon yang bernama Rahman salah mendaftarkan identitas Pemohon dengan nama panggilan Pemohon;
2. Saksi Ambo Dadi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama dan dipanggil Saida, Saksi tidak mengetahui nama di Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah Samsidar;
  - Bahwa Pemohon bernama Saida yang telah menikah dengan Amiruddin dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yang salah satunya bernama Fajar;
  - Bahwa nama ayah Pemohon adalah H. Tapi;
  - Bahwa Saksi membenarkan foto dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah Saida;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Durian II Kelurahan Tanjung Redeb;
  - Bahwa Pemohon pernah menceritakan kepada Saksi terkait perbedaan nama Pemohon antara Kartu Tanda Penduduk dengan pendaftaran haji Pemohon dan disitulah Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Samsidar;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon menceritakan perbedaan tersebut terjadi karena adik Pemohon yang bernama Rahman salah mendaftarkan identitas Pemohon dengan nama panggilan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bernama Samsidar, lahir di Bone, 1 Juli 1983 sebagaimana tercatat dalam administrasi kependudukan Pemohon namun pada tahun 2011, terjadi kesalahan pencatatan identitas Pemohon berupa nama dan tanggal lahir pada saat pengurusan pendaftaran calon jamaah haji yang diadakan Kementerian Agama bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia, yang mana nama yang terdaftar sebagai Jamaah calon haji adalah Said, nama panggilan sehari-hari Pemohon, sehingga untuk memperbaiki kesalahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dali permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk NIK 6403054907820001 atas nama Samsidar dan P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403050403090009 dengan kepala keluarga atas nama Amiruddin, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Durian II Gang Kita RT 010 Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang keterangan Saksi- saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan saksi -saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Samsidar dengan nama panggilan sehari-hari Saida, lahir di Bone, 1 Juli 1983, yang merupakan anak dari H.Tapi dan telah menikah dengan seorang yang bernama Amiruddin;
- Bahwa Pemohon telah mendaftar untuk menjadi calon jemaah haji dengan identitas nama Saida, lahir di Bone, 9 Juli 1982;
- Bahwa Samsidar dan Saida adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonan Pemohon yang meminta untuk ditetapkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6403054907820001 tertanggal 12 September 2018 adalah SAMSIDAR Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bone 1 Juli 1983, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6403054907820001 atas nama Samsidar, P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 263/47/VIII/2000 atas nama Samsidar, P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Samsidar, P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 6403050403090009 dengan kepala keluarga atas nama Amiruddin dan P-6 berupa Paspor Nomor C6499856 atas nama Samsidar dikaitkan dengan Keterangan Saksi-saksi yang menyatakan foto identitas pada bukti surat P-1,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Tnr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang Saksi-saksi kenal dengan nama panggilan sehari-hari yaitu Saida, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa identitas Pemohon adalah bernama Samsidar, lahir di Bone, 1 Juli 1983, sehingga terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta ditetapkan identitas Pemohon yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6403054907820001 tertanggal 12 September 2018 atas nama SAMSIDAR dengan nama yang tertera dalam Surat Perintah Pergi Haji Nomor 200600163 tertanggal 14 April 2011 atas nama SAIDA, Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 0413226 atas nama SAIDA dan Tanda Bukti Setoran Pelunasan tertanggal 01 April 2020 atas nama SAIDA adalah satu orang yang sama, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa Samsidar adalah orang yang sama dengan Saida, yang merupakan anak dari H. Tapi, yang para Saksi kenal sehari-hari dan dikaitkan dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 263/47/VIII/2000 atas nama Samsidar, P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Samsidar dan P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 6403050403090009 dengan kepala keluarga atas nama Amiruddin, yang menyatakan bahwa Samsidar adalah anak dari H. Tapi dan dalam bukti P-2 berupa Surat Perintah Pergi Haji (SPPH) Nomor 200600163 tercatat atas nama Saida dan bukti P-8 berupa Tanda Bukti Terima Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441 H/2020 M atas nama Saida, yang menyebutkan bahwa Saida adalah anak dari H. Tapi, sehingga terdapat kesamaan bahwa Samsidar dan Saida adalah sama-sama anak dari H. Tapi, sehingga menambah keyakinan Hakim bahwa Samsidar dan Saida adalah orang yang sama, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon yang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Tnr.



meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, sepanjang tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan, ketentuan dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6403054907820001 tertanggal 12 September 2018 adalah SAMSIDAR Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bone 1 Juli 1983;
3. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6403054907820001 tertanggal 12 September 2018 atas nama SAMSIDAR dengan nama yang tertera dalam Surat Perintah Pergi Haji Nomor 200600163 tertanggal 14 April 2011 atas nama SAIDA, Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 0413226 atas nama SAIDA dan Tanda Bukti Setoran Pelunasan tertanggal 01 April 2020 atas nama SAIDA adalah satu orang yang sama;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redeb pada hari ini Jumat, tanggal 20 Mei 2022 oleh **ERMA PANGARIBUAN, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Misiaty** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Tnr.



TTD

TTD

**MISIATY**

**ERMA PANGARIBUAN, SH.**

Rincian biaya

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

PNBP : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)